

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Motivasi Instrinsik dan Ekstrinsik**

Motivasi yang ada pada setiap orang tidaklah sama, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dari berbagai teori tentang motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, kebanyakan teori yang muncul dari dua faktor. Menurut Herzberg menjelaskan bahwa dua faktor yang dimaksud adalah motivasi yang bisa berasal dari dalam diri seseorang (instrinsik) dan juga bisa berasal dari luar diri seseorang (ekstrinsik). Tentunya dua macam motivasi ini mempunyai peranan penting dalam memberikan dorongan untuk pencapaian keberhasilan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.

Motivasi instrinsik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal, karena setiap orang sudah memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau kesenangan pada kegiatan tertentu.

Dalam kegiatan belajar, individu membutuhkan motivasi instrinsik untuk merangsang keinginan untuk terus belajar. Keinginan ini didorong oleh pemikiran positif, bahwa apa yang dipelajari sekarang sangat berguna dimasa sekarang dan di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi instrinsik, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan (*Need*) seseorang melakukan suatu aktivitas karena adanya kebutuhan akan faktor fisik dan psikis.
- 2) Harapan (*Expectancy*) seseorang termotivasi oleh kesuksesan dan peningkatan harga diri dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan.
- 3) Minat (*Interest*) merupakan perasaan suka dan kemauan melakukan sesuatu tanpa ada yang meminta.<sup>1</sup>

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasan dirinya sendiri, melainkan karena berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya atau

---

<sup>1</sup> Dwi Cintia Putri, 'Perbedaan Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Terhadap Tingkat Prestasi Belajar Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung', (Skripsi : Universitas Lampung, 2017), h.57.

menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ekstrinsik, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dorongan keluarga, dorongan keluarga merupakan salah satu aspek penguat yang bisa mempengaruhi sikap seseorang.
- 2) Lingkungan, lingkungan adalah tempat tinggal seseorang. Keadaan dapat mempengaruhi seseorang untuk memotivasinya melakukan sesuatu.
- 3) *Rewards*, seseorang dapat dimotivasi oleh *reward* (hadiah) sehingga orang tersebut ingin melakukan sesuatu.<sup>2</sup>

## **2. Investasi Syariah**

### **a. Definisi Investasi Syariah**

Investasi Syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah, menghindari riba (bunga), praktik spekulasi berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam konteks pasar modal, investasi Syariah didukung oleh beberapa fatwa DSN-MUI

---

<sup>2</sup> Nur Iriani, 'Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik Dan Disiplin Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 1.1 (2021), 561-69 (h.563)

(Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia),  
antara lain:

- 1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- 3) Fatwa DSN-MUI Nomor. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Secara khusus, investor yang akan memulai investasi syariah diawali dengan melakukan akad investasi berupa akad kerja sama atau musyarakah, sewa-menyewa atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudharabah. Investasi syariah saat ini juga telah menyebar luas ke berbagai macam lembaga keuangan di bidang perbankan maupun non-perbankan.<sup>3</sup>

Bentuk investasi dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sektor riil dan sektor non riil, sektor non riil dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pasar uang

---

<sup>3</sup> Shelvyna Rikantasari, 'Pengambilan Keputusan Investasi Generasi Y Dan Strategi Peningkatan Jumlah Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan, Kota Surabaya', (Tesis, Universitas Surabaya, 2020), h. 115

dan pasar modal.<sup>4</sup> Pasar uang adalah tempat bertemunya antara penawaran dan permintaan mata uang dalam negeri dan luar negeri, sedangkan pasar modal adalah tempat diperjual belikannya modal antara para penyedia modal (pemodal) dan orang-orang yang membutuhkan modal (*Entrepreneur*) melalui saham, obligasi, reksadana.

Investasi Syariah mengajarkan manusia untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, kehidupan yang lebih baik bisa menjamin kesejahteraan fisik serta mental, salah satu cara untuk memperoleh kekayaan dengan melalui investasi, investasi merupakan aktivitas penanaman modal dengan impian memperoleh profit di masa yang akan datang, padahal, berinvestasi adalah aktivitas yang mengandung risiko sebab ada dua kemungkinan, yaitu keuntungan dan kerugian, artinya ada ketidakpastian yang terkait dengannya, oleh sebab itu, islam membatasi investasi yang boleh atau tidak dilakukan oleh investor.

Kegiatan berinvestasi termasuk kegiatan muamalah yang mana hukum asal dari kegiatan adalah muamalah adalah mubah (boleh), sehingga

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifullah, 'Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah', *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019),240-50 (h.245)

berinvestasi dikatakan mubah (boleh) kecuali ada hukum akan larangan yang mengikutinya (haram). Semua kegiatan dalam pola hubungan antara manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya (haram).<sup>5</sup>

Adapun dasar hukum terkait penanaman modal atau investasi menurut Al Qur'an yaitu: Firman Allah SWT di dalam Al-qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan investasi merupakan tindakan yang penting sebagai langkah proaktif menuju peluang masa depan, tindakan ini juga merupakan seruan kepada orang beriman untuk mempersiapkan hari yang akan datang, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu harus

---

<sup>5</sup>Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi 1 (Yogyakarta : BPFE Cet I 2013) , h. 33

dipersiapkan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan, dari sudut pandang ekonomi Islam, ayat di atas dapat diartikan sebagai masa depan.

## **b. Jenis Investasi Syariah**

Investasi Syariah menawarkan berbagai pilihan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Berikut ini adalah beberapa jenis instrumen investasi Syariah:

### **1) Saham Syariah**

Saham Syariah adalah saham perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, atau bergerak di sektor halal. Dalam investasi saham syariah, perusahaan yang masuk dalam portofolio harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah.

Beberapa kriteria tersebut meliputi larangan berbisnis dengan sektor-sektor yang diharamkan, seperti minuman keras, perjudian, atau industri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Saham syariah menawarkan potensi pertumbuhan modal bagi para investor, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam.

### **2) Sukuk Syariah**

Sukuk Syariah, atau yang juga dikenal sebagai obligasi Syariah, merupakan instrumen utang yang

sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam sukuk Syariah, penerbit mengumpulkan dana dari para investor untuk membiayai proyek atau kegiatan bisnis yang sah secara Syariah.

Penerbit sukuk akan membayar manfaat berdasarkan sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari proyek yang didanai oleh sukuk tersebut. Sukuk Syariah menawarkan alternatif investasi yang aman dengan potensi imbal hasil yang kompetitif, tanpa melanggar larangan riba.

### **3) Reksa Dana Syariah**

Reksa dana Syariah adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan dikelola oleh manajer investasi yang ahli dalam investasi Syariah. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti saham Syariah dan sukuk Syariah.

Reksa dana Syariah menawarkan diversifikasi portofolio yang lebih mudah dan aksesibilitas bagi para investor dengan modal yang terbatas. Selain itu, reksa dana Syariah juga dikelola sesuai dengan

prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharuskan dalam investasi Syariah.<sup>6</sup>

### c. Risiko Investasi Syariah

Dalam berinvestasi di pasar modal banyak aspek yang perlu di perhatikan, karena dalam berinvestasi ingin mendapatkan hasil return yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima. Dimana semakin tinggi return yang akan diperoleh dalam investasi maka risiko yang dihadapi juga akan semakin tinggi.<sup>7</sup>

Oleh karena itu investasi di pasar modal tidak dapat dipisahkan antara return dan tingkat risiko, kecuali jika investasi tersebut diproteksi oleh pemerintah/institusi yang berwenang. Risiko dalam konteks portofolio (diservisikasi) dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Risiko Sistematis (*Sytematic Risk*), merupakan risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diservisikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh fakto-faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan.
- 2) Risiko Tidak Sistematis (*Unsystematic Risk*), merupakan risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu.

---

<sup>6</sup>Samsul, Muhammad, *Pasar Modal Dan Manajemen Portfolio* (Jakarta; penerbit erlangga, 2021) h. 45

<sup>7</sup>Sharpe, Alexander, Bailey, *Investasi*. Edisi VI Jilid I ( Jakarta: PT Intermedia, 2020) h. 2

Dalam investasi syariah, risiko tidaklah serupa dengan ketidakpastian. Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak pada pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk istilah *uncertainty*, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan sedangkan risiko dalam hal ini dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan.<sup>8</sup>

#### **d. Manfaat Investasi Syariah**

##### 1) Bebas Riba

*Riba* adalah sesuatu yang dilarang dan wajib dihindari dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Arab, *riba* bermakna kelebihan atau tambahan terhadap pokok utang dan harta. *Riba* juga dipahami sebagai penetapan bunga atau melebihi jumlah nominal pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Karena itu, investasi syariah tentu bisa menjadi pilihan karena investasinya berlandaskan pada syariat Islam dan tidak mengandung *riba* yang tidak sesuai dengan prinsip syariat.

---

<sup>8</sup>Kusmawati. 'Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Dengan Pemahaman Investasi Dan Usia Sebagai Variabel Moderat'. Jurnal ekonomi dan informasi akuntansi , 1.2 (2011), 107-15 (h. 111)

## 2) Mengandung Nilai Sosial

Kelebihan lain dari investasi syariah adalah dapat menjadi sarana melakukan kegiatan sosial. Hal ini bermanfaat bagi nasabah dan untuk orang lain di sekitar. Investasi syariah dapat berfungsi sebagai penggerak untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Nilai ibadah yang sangat tinggi inilah yang membuat investasi syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

## 3) Manajemen Sesuai Syariat Islam

Investasi syariah menggunakan manajemen yang sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Islami. Seluruh kegiatan investasi syariah mengedepankan prinsip amanah atau kepercayaan.

## 4) Halal

Investasi berbasis syariah mengedepankan pula proses perekonomian yang halal karena berlandaskan pada prinsip syariat Islam dalam operasionalnya. Semua prosesnya selalu menghindari hal-hal buruk seperti penipuan, pemerasan, hingga manipulasi karena tentu Islam tegas melarang hal-hal itu.

#### **e. Cara Berinvestasi Dalam Investasi Syariah**

##### **1) Memahami Prinsip-Prinsip Syariah**

Langkah pertama sebelum berinvestasi Syariah adalah memahami prinsip-prinsip Syariah yang mencakup larangan terhadap riba, perjudian, bisnis yang diharamkan, serta praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam. Memahami prinsip-prinsip ini akan membantu investor dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan keberkahan dalam investasinya.

##### **2) Mencari Informasi dan Konsultasi Terkait Produk Investasi Syariah**

Setelah memahami prinsip-prinsip Syariah, langkah selanjutnya adalah mencari informasi yang akurat dan tepercaya mengenai produk investasi Syariah. Pelajari berbagai jenis investasi Syariah, seperti saham Syariah, sukuk Syariah, dan reksa dana Syariah, serta risiko dan potensi hasil dari masing-masing produk. Selain itu, konsultasikan rencana investasi Anda dengan ahli keuangan yang berpengalaman dalam investasi Syariah untuk mendapatkan saran yang tepat sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda.

### 3) Memilih Produk Investasi Syariah yang Sesuai

Terdapat berbagai produk investasi Syariah di pasaran, dan setiap produk memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda. Pilihlah produk investasi Syariah yang sesuai dengan tujuan keuangan, kebutuhan, dan toleransi risiko anda. Pastikan juga produk investasi yang anda pilih telah mendapatkan sertifikasi dari otoritas Syariah yang tepercaya, sehingga anda yakin bahwa produk tersebut memenuhi standar Syariah yang ditetapkan.

### 4) Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi portofolio merupakan strategi penting dalam investasi Syariah maupun konvensional. Dengan mendiversifikasi portofolio, risiko dapat dikelola dengan lebih baik karena investasi Anda tersebar di berbagai instrumen dan sektor yang berbeda. Hal ini dapat sangat membantu dalam mengurangi potensi kerugian jika salah satu instrumen mengalami penurunan nilainya.

### 5) Mengikuti Perkembangan Pasar

Pasar keuangan selalu berfluktuasi, dan begitu pula dengan pasar investasi Syariah. Penting bagi para investor untuk selalu mengikuti

perkembangan terkini mengenai kondisi pasar, berita ekonomi, dan kondisi lainnya yang dapat memengaruhi kinerja investasi Anda. Melalui pemantauan rutin, Anda dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengatur portofolio investasi Anda sesuai dengan perubahan pasar.

### **3. Pasar Modal Syariah**

#### **a. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah adalah aktivitas pasar modal yang prinsipnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi secara umum, pengertian pasar modal syariah adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum dimana kegiatan dijalankan sesuai prinsip syariah. Meskipun prinsipnya berdasarkan aturan Islam, namun prakteknya, siapapun bisa menjadi investor tanpa melihat latar belakang agama, suku, atau ras. Selain itu, aktivitasnya tidak jauh beda dengan pasar modal konvensional, hanya beberapa karakter yang membedakan keduanya.

#### **b. Sejarah Pasar Modal Syariah**

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (d/h Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment

Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI

untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan

peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

### **c. Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional**

Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional ditinjau dari tiga hal yakni segi konsep dasar, segi regulasi, dan segi prinsip pelaksanaan. Masing-masing poin akan dijelaskan di bawah ini.<sup>9</sup>

#### **1) Dari Segi Konsep Dasar**

---

<sup>9</sup> Faty Rahmarisa, 'Investasi Pasar Modal Syariah', JEKPP : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik, 1.2 (2019), 280-89 (h. 285)

Secara konsep, pasar modal bersifat syariah mengandung beberapa prinsip yang ada dalam syariat Islam. Sehingga terdapat perbedaan karakteristik dari segi akad, jenis instrumen investasi, emiten, indeks saham, dan mekanisme transaksi dengan pasar modal konvensional. Dalam pasar modal bersifat syariah melarang aktivitas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti riba, judi, dan sejenisnya.

#### 2) Dari Segi Regulasi

Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional selanjutnya dilihat dari segi regulasi. Ketentuan yang mengatur kedua produk ini juga berbeda. Pasar modal bersifat syariah diatur hukum Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadist. Sementara regulasi pasar modal konvensional diatur lembaga keuangan berwenang dalam suatu negara, seperti Kementerian Keuangan RI.

#### 3) Dari Segi Prinsip Pelaksanaan

Perbedaan keduanya dari prinsip pelaksanaan yaitu pasar modal bersifat syariah merupakan bentuk representasi ekonomi Islam. Sehingga perusahaan emiten dijamin tidak bergerak pada produk bertentangan dengan prinsip Islam.

Sedangkan pasar modal konvensional mempunyai prinsip secara umum tanpa adanya aturan tertentu dalam pengelolaan suatu produk.

#### **d. Fungsi Pasar Modal Syariah**

Meskipun aturan yang tercantum dalam pasar modal berbasis syariah terlihat bersifat ketat, namun secara fungsional pasar modal ini mampu membantu perekonomian. Adapun fungsi pasar modal syariah adalah sebagai berikut:

##### 1) Memperkuat Nilai Syariah di Pasar Modal<sup>10</sup>

Fungsi pasar modal syariah poin pertama adalah untuk memperkuat nilai syariah di pasar modal. Sebagai salah satu alternatif permodalan tanpa riba, OJK berharap adanya pasar modal berbasis syariah dapat menarik lebih banyak minat masyarakat terhadap dunia investasi, utamanya muslim.

##### 2) Menciptakan *Halal Value Chain*

Fungsi pasar modal syariah berikutnya adalah guna menciptakan *Halal Value Chain* di dunia investasi. Dalam kepercayaan Islam, rantai perputaran uang yang bersih dari riba akan menambah keberkahan bagi para pelaku di dalamnya. Sehingga harapannya, aktivitas investasi akan berjalan lebih baik lagi dan menambah manfaat untuk masyarakat.

---

<sup>10</sup> Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, Tinjauan Teoritis Dan Praktis (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 60

3) Mengembangkan Produk Investasi Syariah yang Inovatif dan Menguntungkan

Mengembangkan produk investasi syariah inovatif dan menguntungkan merupakan fungsi pasar modal syariah poin ketiga. Agar produk dan instrumen bisa terus berkembang sehingga semakin menguntungkan dan bermanfaat, maka keberadaan pasar modal ini berperan penting dalam menjawab perkembangan dan tantangan investasi tanpa meninggalkan nilai syariat Islam.

4) Menjadi Sumber Pendanaan Bagi Emiten Syariah

Perusahaan yang mengandung kegiatan dan jenis usaha sesuai prinsip syariah Islam dapat terbantu dari segi modal atau dana melalui keberadaan pasar modal. Biasanya emiten syariah juga mencari sumber modal yang kehalalannya juga terjamin. Oleh karena itu, fungsi pasar modal syariah adalah sebagai solusi pendanaan bagi emiten syariah.

5) Alternatif Investasi Bagi Investor

Terakhir, fungsi pasar modal syariah adalah sebagai alternatif investasi bagi investor. Beberapa investor enggan melakukan investasi karena kekhawatiran akan jaminan kehalalan sesuai prinsip syariat. Dengan adanya pasar modal bersifat syariah,

investor yang menganut prinsip syariah tidak perlu khawatir dan takut untuk berinvestasi.

**e. Prinsip Pasar Modal Syariah**

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 menegaskan bahwa prinsip pasar modal syariah tidak boleh mengandung aktivitas seperti dijelaskan di bawah ini.

1) Tadlis

Tadlis adalah usaha penjual untuk membatasi objek investasi sehingga pembeli melihat objek dalam kondisi yang baik, padahal terdapat beberapa kekurangan produk yang tidak disebutkan oleh penjual. Prinsip pasar modal ini dilarang dan diharamkan dalam praktiknya.

2) Taghrir

Taghrir merupakan aktivitas yang dilakukan dengan mempengaruhi orang lain melalui kebohongan secara lisan atau tindakan sehingga orang tersebut terdorong melakukan transaksi. Ketidakjujuran adalah aspek terlarang dalam syariat Islam. Sehingga prinsip ini tidak sejalan dengan syariah.

3) Tanajusy

Selanjutnya, prinsip pasar modal syariah adalah tanajusy. Prinsip ini menunjukkan seorang pembeli berpura-pura dalam melakukan penawaran suatu

produk padahal ia tidak mempunyai keinginan untuk membeli. Hal ini dilakukan dengan tujuan menimbulkan kesan produk diincar oleh banyak pembeli sehingga pembeli lainnya yang ingin membeli akan tergesa-gesa untuk segera membelinya.

4) Ikhtikar

Ikhtikar adalah kegiatan menimbun yang dilakukan penjual sehingga nantinya ketika produk langka, ia mampu menjualnya dengan harga tinggi. Prinsip ini tidak boleh diterapkan dalam pasar modal bersifat syariah karena bisa merugikan konsumen.

5) Ghisysy

Ghisysy adalah strategi penjual dengan menyembunyikan kondisi negatif atau tidak normal suatu barang kepada pembeli. Sehingga produk yang dipaparkan hanya dari segi keunggulan saja.

6) Ghabn

Ghabn adalah penipuan yang dilakukan penjual dimana produk yang ditukarkan atau dibeli tidak sesuai dengan akad transaksi. Kegiatan menipu atau memberikan produk tidak sesuai perjanjian awal merupakan hal yang tidak terpuji dan tidak sesuai prinsip syariah.

7) Bai'Alma'dum

Bai'al-ma'dum adalah jual beli yang tidak produk atau obyeknya. Sehingga penjual menjual suatu barang yang belum dimilikinya. Prinsip ini tentu tidak sejalan sesuai syariah, karena pembeli tidak mengetahui barang secara spesifik dan berpotensi tertipu.

8) Riba

Riba adalah tambahan biaya yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli atas pokok pinjaman berupa bunga sehingga menguntungkan penjual. Oleh karena itu, prinsip pasar modal syariah menggunakan sistem bagi hasil.

**d. Macam-macam Produk Pasar Modal Syariah**

Setelah mengetahui penjelasan lengkapnya, berikut merupakan produk pasar modal syariah di Indonesia.

**1) Efek/Saham Syariah**

Efek atau saham syariah adalah instrumen pasar modal syariah di Indonesia yang melakukan jual beli efek atau penanaman modal dengan pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Saham syariah telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Imbal hasil yang

dilakukan menggunakan sistem transaksi mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, dan salam.<sup>11</sup>

## 2) Sukuk

Produk pasar modal syariah yang familiar di Indonesia yaitu sukuk. Sukuk merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam pembiayaan proyek negara. Akad dan sistem transaksi menggunakan prinsip syariah. Sehingga proyek pembangunan negara yang menggunakan modal sukuk hanya untuk sektor halal saja.

## 3) Reksadana Syariah

Dari segi keuntungan dan profesionalitas pengelolaan, reksadana syariah sebenarnya sama dengan reksadana konvensional. Bedanya, Manajer Investasi untuk reksadana syariah hanya boleh mengalokasikan instrumen ke sektor-sektor halal dan bebas riba.

## 4) Exchange Trade Fund (ETF) Syariah

Exchange Trade fund Syariah merupakan reksadana syariah yang unitnya berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perdagangan bursa efek dengan berisi portofolio sesuai prinsip syariah.

---

<sup>11</sup> [www.ocbc.id](https://www.ocbc.id/pasar-modal-syariah-&jenis-instrument/), "Pengertian Pasar Modal Syariah, Prinsip, & Jenis Instrumen", 23 Agustus 2021. <<https://www.ocbc.id/pasar-modal-syariah-&jenis-instrument/>> [Diakses, 15 Maret 2024]

### 5) Efek Beragun Aset (EBA) Syariah

Efek beragun aset syariah merupakan produk pasar modal yang terdiri dari portofolio berupa aset piutang pembiayaan sesuai prinsip syariah. Jenis EBA Syariah sendiri berbentuk kontrak investasi kolektif antara bank kustodian dan manajer investasi dalam reksadana dan bentuk surat partisipasi.

### 6) Dana Investasi Real Estate (DIRE) Syariah

Dana investasi real estate (DIRE) Syariah merupakan instrumen yang menghimpun dana dari pemodal sebagai suntikan dalam aset real estate dengan perjanjian imbal hasil sebagai keuntungan.

## B. Kerangka Berpikir Penelitian

